

Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif HAM

^{1.*} Natasatun Nadayah

^{2.} Ismail Marzuki

^{1,2.} Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid.

* Corresponding author, email: natasatunadayah233@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1059>

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP mengatur kohabitasi sebagai delik aduan absolut yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan keluarga inti. Pengaturan tersebut bertujuan melindungi nilai kesusilaan, institusi perkawinan, dan ketertiban sosial, namun masih menyisakan ambiguitas pada unsur "hidup bersama sebagai suami istri" yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari perspektif HAM, kriminalisasi kohabitasi pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang pembatasannya didasarkan pada undang-undang dan ditujukan untuk melindungi moralitas, nilai agama, serta ketertiban umum. Meskipun demikian, kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas belum dapat dinilai secara mutlak karena efektivitas dan penerapan Pasal 412 sangat bergantung pada implementasi serta penegakan hukumnya agar tidak menimbulkan pelanggaran hak privasi maupun overkriminalisasi.

KATA KUNCI: HAM, Kohabitasi, KUHP Nasional, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan telah mengalami perkembangan signifikan dalam dinamika sosial global. Di sebagian besar negara-negara Eropa Utara, Eropa Barat, serta Amerika Utara, praktik kohabitasi mulai berkembang luas sejak dekade 1970-an dan 1980-an. Dalam proses ekspansinya, kohabitasi secara gradual bertransformasi dari praktik yang semula dianggap menyimpang menjadi norma sosial yang semakin umum dan diterima, khususnya oleh generasi muda yang hendak memulai kehidupan bersama. (Di Giulio dkk. 2019) Transformasi ini tidak terlepas dari perubahan budaya seperti meningkatnya individualisme dan sekularisme, serta perubahan ekonomi yang ditandai dengan industrialisasi, pergeseran peran gender, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, revolusi seksual turut berperan dalam mengurangi stigma terhadap

hubungan pranikah serta mendorong penggunaan kontrasepsi modern yang efektif, yang pada akhirnya memfasilitasi ekspansi kohabitasi.

Di sisi lain, negara-negara Eropa Selatan tidak mengalami penyebaran kohabitasi yang serupa, sehingga proporsi pasangan yang hidup bersama tetap rendah. Sementara itu, negara-negara Eropa Timur mengalami peningkatan signifikan dalam praktik kohabitasi dan kelahiran di luar pernikahan setelah tahun 1990. (Mashdurohatun dkk. 2025) Perbedaan ini menunjukkan bahwa pola dan makna kohabitasi sangat bervariasi antarnegara, bahkan dalam satu negara sekalipun, kohabitasi dapat dimaknai secara berbeda oleh individu. Sebelum dekade 1970-an, kohabitasi umumnya terbatas pada pasangan yang tidak memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, dalam perkembangannya, kohabitasi menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks hukum, negara-negara Barat yang berlandaskan prinsip liberalisme cenderung memberikan legitimasi terhadap kohabitasi. Hukum pidana di negara-negara tersebut menempatkan individu sebagai entitas otonom dengan hak-hak fundamental yang harus dilindungi dari intervensi negara. Oleh karena itu, moralitas dipandang sebagai ranah privat, sehingga kriminalisasi kohabitasi jarang ditemukan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Beberapa negara bahkan memberikan pengakuan hukum terhadap kohabitasi melalui mekanisme kemitraan sipil, meskipun dengan tingkat perlindungan yang berbeda. Sebaliknya, di negara-negara berbasis nilai agama seperti Indonesia, kohabitasi dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan sosial. (Wisnu Putra dan Arief Susanto 2025) Hal ini tercermin dalam pengaturan hukum pidana terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara eksplisit mengkriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1). Sebelumnya, KUHP lama tidak mengatur secara langsung kohabitasi, melainkan hanya mengatur perzinahan dalam konteks hubungan di mana salah satu pihak telah terikat perkawinan. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan adanya perluasan norma pidana yang didasarkan pada perlindungan moralitas publik.

Namun demikian, kriminalisasi kohabitasi menimbulkan dilema normatif, khususnya jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan untuk menjaga tatanan sosial, nilai kesusilaan, dan institusi keluarga. Di sisi lain, terdapat prinsip hak privasi yang menjamin kebebasan individu untuk mengatur kehidupan pribadinya tanpa intervensi negara yang tidak proporsional. Hal ini sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta dalam instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. (Frinza Akitha dan Patricia Rinwigati 2025) Selain aspek normatif, fenomena kohabitasi di Indonesia juga memiliki dimensi empiris. Di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia Timur, praktik kohabitasi muncul sebagai alternatif bagi pasangan yang belum siap menikah secara formal. Faktor pendorongnya antara lain beban ekonomi, kompleksitas prosedur hukum, serta adanya toleransi sosial tertentu. Bahkan, dalam beberapa kasus, pasangan kohabitasi menunjukkan komitmen jangka panjang dan baru melangsungkan pernikahan setelah memiliki anak atau kebutuhan administratif lainnya. Namun, penelitian juga menunjukkan adanya dampak sosial tertentu, seperti rendahnya investasi pendidikan anak dalam keluarga kohabitasi dibandingkan dengan keluarga yang menikah. (Aini dan Rahmitasari 2024)

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan agama yang menempatkan moralitas publik sebagai dasar kriminalisasi kohabitasi. Namun, ketentuan tersebut berpotensi bersinggungan dengan hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang melarang campur tangan sewenang-wenang negara terhadap kehidupan

pribadi seseorang. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP perlu dikaji secara normatif untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta mendorong harmonisasi antara hukum pidana nasional dan standar perlindungan HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Wiraguna 2024) Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, meliputi UUD NRI Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi norma hukum, membandingkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta mengevaluasi kesesuaian pengaturan kohabitasi untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari agenda pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pembentukan Pasal 412 tidak dapat dilepaskan dari politik hukum nasional yang berupaya mewujudkan kodifikasi hukum pidana yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap warisan hukum kolonial. (Mulyana 2023) KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai warisan kolonial yang berpijak pada liberalisme Eropa dan tidak mengkriminalisasi praktik kohabitasi karena memprioritaskan kebebasan individu, yang seringkali tidak sejalan dengan nilai agama dan adat istiadat Indonesia. Dalam konteks tersebut, kriminalisasi kohabitasi didasarkan pada pandangan bahwa hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah bertentangan dengan nilai kesusilaan, ajaran agama, dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. (Universitas Diponegoro dkk. 2025) Selain itu, pengaturan tersebut juga mencerminkan pengakuan terhadap konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber penting dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 412 dapat dipahami sebagai bentuk respons

negara terhadap tuntutan perlindungan moralitas publik dan institusi keluarga yang dipandang sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. (Alamsyah dkk. 2023)

Tindak pidana kohabitasi secara spesifik diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (Refangga dan Sujiantoro 2024) Pasal 412 KUHP 2023 merumuskan bahwa:

- 1) *“Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*
- 2) *Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:*
 - a. *suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau*
 - b. *Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.*
- 3) *Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.*
- 4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.*

Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi) diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sekaligus mengesampingkan pengaturan serupa dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sepanjang tidak diatur secara khusus. Kohabitasi diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil sehingga pemidanaan didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. (Hafrida dkk. 2024) Selain itu, kohabitasi merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan dari pihak yang berwenang. (Komang Yudiani dkk. 2026) Berdasarkan Pasal 412 ayat (2), hak pengaduan diberikan kepada suami atau istri apabila pelaku terikat perkawinan, atau kepada orang tua dan anak kandung yang telah berusia 16 tahun apabila pelaku tidak terikat perkawinan. Pembatasan subjek pengadu tersebut menyebabkan masyarakat yang merasa terganggu tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan, sehingga peran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kohabitasi menjadi terbatas. Pasal 412 ayat (3) KUHP menentukan bahwa ketentuan mengenai pengaduan dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 tidak berlaku terhadap tindak pidana kohabitasi. Pengecualian tersebut mengakibatkan mekanisme pengaduan kohabitasi memiliki pengaturan khusus, terutama terkait pencabutan pengaduan. Berdasarkan Pasal 412 ayat (4), pengaduan dapat dicabut selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, sehingga tidak terikat pada batas waktu tiga bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1). Selain itu, pengaduan yang telah dicabut tetap dapat diajukan kembali, berbeda dengan ketentuan umum dalam Pasal 30 ayat (2). Pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan hak pengaduan sebagai sarana tekanan terhadap pihak yang dituduh melakukan kohabitasi hingga perkara tersebut kedaluwarsa.

Dalam proses kriminalisasi, pembentuk undang-undang harus memperhatikan asas legalitas, subsidiaritas, dan persamaan di hadapan hukum. (Luthan 2009) Asas legalitas menegaskan bahwa pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang jelas, meskipun masih menimbulkan potensi multitafsir terhadap unsur “hidup bersama sebagai suami istri”. Selain itu, asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, sehingga kriminalisasi kohabitasi seharusnya dipertimbangkan secara hati-hati dengan memperhatikan kemungkinan penggunaan pendekatan non-penal, seperti edukasi dan pembinaan sosial, guna menghindari overkriminalisasi dan

stigma sosial. Sementara itu, asas persamaan menuntut penerapan hukum yang objektif dan non-diskriminatif terhadap setiap orang. Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi kohabitasi bersinggungan dengan hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap orang. (Fauzi dan Radika Shandy 2022) Pada prinsipnya, hak asasi manusia wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun, pelaksanaannya tidak bersifat absolut karena Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memperbolehkan pembatasan hak melalui undang-undang sepanjang bertujuan menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. (Ramadhany dan Winarto 2025) Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak atas privasi melalui kriminalisasi kohabitasi harus dirumuskan secara jelas dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun berpotensi menjadi pasal yang bersifat multitafsir.

Dalam konteks sosial, survei *Pew Research Center (Spring 2025 Global Attitudes)* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konservatisme moral tertinggi di dunia. (Kompas 2026) Temuan tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh nilai agama dan moral tradisional dalam masyarakat Indonesia, meskipun terdapat kecenderungan perubahan pandangan terhadap beberapa isu domestik, seperti perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi memiliki landasan sosiologis yang bersumber dari nilai moral masyarakat. Namun, legitimasi sosiologis tersebut tetap harus diimbangi dengan perlindungan hak konstitusional melalui pengaturan yang jelas, proporsional, dan tidak menimbulkan pembatasan hak secara berlebihan.

Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dianalisis melalui teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill. Teori ini menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, yang diwujudkan melalui pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). (Ridwansyah 2023) Dalam perspektif utilitarianisme, suatu kebijakan hukum dinilai baik apabila manfaat sosial yang dihasilkannya lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. (Taufik dkk. 2024) Berdasarkan kerangka tersebut, kriminalisasi kohabitasi dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menjaga moralitas publik, melindungi institusi keluarga, serta mempertahankan ketertiban sosial yang dianggap sebagai nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila pengaturan tersebut mampu mengurangi praktik hubungan di luar perkawinan, meningkatkan penghormatan terhadap lembaga perkawinan, serta memperkuat nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, maka keberadaannya dapat dibenarkan secara utilitarian. Namun demikian, pengaturan tersebut juga berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa pembatasan hak privasi, stigmatisasi sosial terhadap individu tertentu, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hukum dalam proses penegakannya. Oleh karena itu, berdasarkan teori utilitarianisme, legitimasi Pasal 412 KUHP sangat bergantung pada sejauh mana manfaat sosial yang dihasilkan benar-benar lebih besar dibandingkan pembatasan hak yang ditimbulkannya. (Hananto 2025)

Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, keberadaan Pasal 412 KUHP perlu dianalisis berdasarkan fungsi dan tujuan pemberian sanksi pidana dalam sistem hukum modern. Teori pemidanaan kontemporer tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive theory*), melainkan juga mencakup fungsi pencegahan (*preventive*), perbaikan pelaku (*rehabilitative*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*). (Fardha 2023) Kriminalisasi kohabitasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana dapat dianalisis melalui pendekatan penal dan non-penal sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif dan Sudarto. (Muhammad

Farid dkk. 2024) Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan tujuan pembangunan nasional, tingkat kerugian yang ditimbulkan suatu perbuatan, prinsip biaya dan manfaat, serta kapasitas aparat penegak hukum. (Fadhil 2021) Dalam konteks Pasal 412 KUHP, kriminalisasi kohabitasi dipandang sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada nilai religius, moral, dan sosial masyarakat Indonesia. Namun, kerugian yang dijadikan dasar kriminalisasi lebih bersifat moral dan sosial daripada kerugian material langsung, sehingga memunculkan perdebatan mengenai urgensi penggunaan hukum pidana terhadap perilaku tersebut. Selain itu, kebijakan kriminalisasi kohabitasi juga dikritik karena berpotensi memperkuat tren overkriminalisasi dan dominasi pidana penjara dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ambiguitas definisi kohabitasi, ketergantungan pada delik aduan, serta keragaman budaya masyarakat berpotensi menyulitkan penegakan hukum dan menambah beban aparat penegak hukum yang telah mengalami *overload*. Oleh karena itu, pendekatan non-penal seperti pendidikan moral, pembinaan sosial, dan penguatan nilai keluarga dinilai lebih sejalan dengan asas ultimum remedium serta lebih proporsional dalam menangani fenomena kohabitasi. (Rasdi 2021) Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi perlu diuji berdasarkan prinsip kebijakan kriminal modern yang berbasis bukti, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak privasi individu.

Keselarasan Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Dengan Prinsip-Prinsip HAM

Salah satu isu mendasar dalam pengaturan tindak pidana kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah potensi pertentangannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kebebasan individu, dan prinsip non-diskriminasi. Di satu sisi, pengaturan ini didasarkan pada nilai-nilai moral, agama, dan sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga dapat dipandang sebagai upaya negara dalam menjaga tatanan sosial dan institusi keluarga. (Ridho Atilla Helman dkk. 2026) Hal ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan umum. Namun, di sisi lain, kriminalisasi kohabitasi berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip HAM. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta Pasal 17 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap privasi, keluarga, rumah, maupun korespondensinya. (Galuh Iranti dan Irawan 2025) Dalam konteks ini, kohabitasi pada dasarnya merupakan hubungan personal yang dilakukan oleh orang dewasa atas dasar persetujuan bersama (*consensual relationship*) dalam ruang kehidupan privat. (Wicaksono 2025) Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk intervensi negara ke dalam ranah pribadi warga negara yang secara prinsip memperoleh perlindungan dalam rezim HAM. Selain itu, pengaturan tersebut juga berkaitan dengan hak atas kebebasan individu (*personal autonomy*), yaitu hak setiap orang untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam memilih pasangan, membentuk hubungan personal, dan mengatur kehidupan pribadinya sepanjang tidak melanggar hak orang lain. (Pribadi dan Simangunsong 2025)

Pengaturan kohabitasi menunjukkan perbedaan pendekatan antarnegara. Sebagian negara mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap kohabitasi, sedangkan

Indonesia mengkriminalisasikannya melalui KUHP sebagai bagian dari perlindungan nilai kesusilaan. Di sisi lain, kohabitasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perempuan dan anak, terutama terkait perlindungan hukum dan hak waris. Oleh karena itu, meskipun hak untuk hidup bersama tanpa perkawinan tidak diakui secara eksplisit sebagai hak asasi manusia, praktik tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari hak atas privasi dan kehidupan keluarga yang pelaksanaannya tetap tunduk pada pembatasan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. (Ramadhany dan Winarto 2025) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, rasa aman, dan kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks tersebut, kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan melindungi nilai kesusilaan, memperkuat institusi perkawinan, serta menjaga ketertiban sosial. Sebagai hasil kompromi politik hukum, ketentuan tersebut dirumuskan sebagai delik aduan dengan pembatasan pelapor pada anggota keluarga inti untuk menyeimbangkan perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap privasi individu. (Setyawan 2024)

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diposisikan sebagai mekanisme hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*vigilante justice*) melalui penyelesaian secara formal, sekaligus melindungi nilai kesusilaan dan ketertiban sosial. Namun, pengaturan tersebut juga menyentuh ranah privat karena berkaitan dengan kebebasan individu dalam menentukan bentuk hubungan personal. Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas privasi dijamin dalam Pasal 17 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang melarang intervensi sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi. (Kusnadi 2021) Penerapan Pasal 412 sebagai delik aduan absolut merupakan bentuk pembatasan intervensi negara dengan mensyaratkan adanya pengaduan dari anggota keluarga tertentu, sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan perlindungan nilai kesusilaan dengan penghormatan terhadap hak privasi sesuai prinsip *non-interference*. Intervensi hukum pidana terhadap kohabitasi perlu dinilai berdasarkan prinsip proporsionalitas dan keadilan. (Cahyani 2025) Dari aspek proporsionalitas, kriminalisasi harus memenuhi tujuan yang sah, menggunakan sarana yang paling tepat, serta menerapkan sanksi yang sebanding dengan tingkat pelanggaran. Mengingat kohabitasi berkaitan dengan hak atas privasi dan pilihan hidup individu, penerapan pidana harus mempertimbangkan efektivitasnya dibandingkan alternatif non-penal serta menghindari penegakan hukum yang subjektif akibat ambiguitas unsur "hidup bersama sebagai suami istri". Dari perspektif keadilan, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif melalui pertimbangan kondisi konkret pelaku, perlindungan terhadap kelompok rentan, sensitivitas gender, serta penerapan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif.

Potensi ketidaksesuaian Pasal 412 KUHP dengan prinsip-prinsip HAM juga dapat dianalisis melalui teori *Harm Principle* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut teori tersebut, negara hanya memiliki legitimasi untuk membatasi kebebasan individu apabila tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian (*harm*) terhadap orang lain. (Yuda Pramana 2023) Dengan kata lain, hukum tidak seharusnya digunakan semata-mata untuk memaksakan standar moral tertentu apabila tidak terdapat dampak merugikan yang nyata bagi pihak lain. Dalam konteks kohabitasi, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tersebut benar-benar menimbulkan kerugian langsung yang dapat dijadikan dasar pembenaran kriminalisasi. Kohabitasi umumnya dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang telah dewasa dan berada dalam kapasitas hukum untuk

menentukan pilihan hidupnya sendiri. Selain itu, praktik tersebut tidak selalu menimbulkan korban langsung sebagaimana lazim ditemukan dalam tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum orang lain. Oleh karena itu, dari perspektif *Harm Principle*, penggunaan instrumen hukum pidana terhadap kohabitasi berpotensi dianggap melampaui batas yang wajar dalam intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara. (Galuh Iranti dan Irawan 2025)

Dalam perspektif HAM, pembatasan terhadap hak privasi dan kebebasan pribadi dimungkinkan sepanjang diatur oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kohabitasi dipandang sebagai bagian dari hak privasi dan kebebasan individu, namun hak tersebut bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, negara dapat melakukan pembatasan terhadap hak tertentu demi moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. (Widyaningsih dan Suryaningsi 2022) Dalam sistem HAM, dikenal perbedaan antara *non-derogable rights* yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun dan *derogable rights* yang dapat dibatasi secara proporsional oleh negara. Hak privasi termasuk dalam kategori *derogable rights*, sehingga pembatasannya dimungkinkan sepanjang memiliki dasar hukum yang sah dan dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak privasi dalam pengaturan kohabitasi tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk melindungi hak orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan HAM harus dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak sewenang-wenang, sejalan dengan prinsip ICCPR. (Gettari dkk. 2023) Dalam konteks Pasal 412 KUHP, kriminalisasi kohabitasi dipandang sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan mencegah tindakan main hakim sendiri melalui mekanisme hukum formal. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap berpotensi membatasi hak privasi dan otonomi individu serta menimbulkan risiko penerapan hukum yang diskriminatif. Kriminalisasi kohabitasi berpotensi menimbulkan persoalan non-diskriminasi apabila penerapannya memberikan dampak yang berbeda terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu melangsungkan perkawinan secara formal, maupun masyarakat adat yang memiliki sistem dan praktik perkawinan yang berbeda dengan hukum negara. Dengan demikian, meskipun norma tersebut berlaku secara umum, implementasinya tetap harus diuji berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi yang merupakan bagian integral dari perlindungan HAM.

PENUTUP

Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk perluasan norma hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi moralitas publik, nilai kesusilaan, serta institusi keluarga dalam masyarakat Indonesia. Kohabitasi yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama kini telah dikategorikan sebagai tindak pidana melalui Pasal 412 dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara atau denda. Selain itu, pengaturan ini bersifat delik aduan, yang menunjukkan adanya pembatasan dalam penegakan hukum guna menjaga

keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu. Namun demikian, dari perspektif hak asasi manusia (HAM), pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru menimbulkan persoalan normatif, khususnya terkait dengan perlindungan hak privasi dan kebebasan individu. Kriminalisasi kohabitasi berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama apabila intervensi negara dilakukan terhadap ranah privat tanpa adanya kerugian nyata yang ditimbulkan. Meskipun terdapat mekanisme delik aduan sebagai bentuk pembatasan, pengaturan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru masih berada dalam posisi yang dilematis, yaitu antara upaya menjaga moralitas publik dan kewajiban untuk menghormati serta melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang agar hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak individu.

REFERENSI

- Aini, Yulinda, Dan Hayu Rahmitasari. 2024. *Mengapa Tren Kohabitasi Melanda Indonesia Meski Tak Sesuai Nilai Hukum Dan Agama?* Februari 22. <https://doi.org/10.64628/Aan.Rq36nrjxm>.
- Alamsyah, Muhamad Sadam, Ahmad Shobari, Almabiyah Gusma, Mita Riza Rahmanda, Herli Antoni, Dan Elya Kusuma Dewi. 2023. "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 7 (1): 24–37. <https://doi.org/10.32534/Djmc.V7i1.4209>.
- Cahyani, Irineza Okta. 2025. *Kohabitasi Dan Hukum Pidana Baru Indonesia: Antara Progresivitas Kriminalisasi Dan Nilai Ketimuran*. 3 (2).
- Di Giulio, Paola, Roberto Impicciatore, Dan Maria Sironi. 2019. "The Changing Pattern Of Cohabitation: A Sequence Analysis Approach." *Demographic Research* 40 (Mei): 1211–48. <https://doi.org/10.4054/Demres.2019.40.42>.
- Fadhil, Moh. 2021. "Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9 (2): 168. <https://doi.org/10.24252/Ad.V9i2.15996>.
- Fardha, Katrin Valencia. 2023. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 5.
- Fauzi, Elfian, Dan Nabila Alif Radika Shandy. 2022. "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Lex Renaissance* 7 (3): 445–61. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss3.Art1>.
- Frinza Akitha Dan Patricia Rinwigati. 2025. "Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5 (2): 206–20. <https://doi.org/10.55606/Khatulistiwa.V5i2.5837>.
- Galuh Iranti, Vicella Kesya, Dan Andrie Irawan. 2025. "Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol. 9, No. 1.
- Gettari, Trie Rahmi, Wira Okta Viana, Dan Meydianto Mene. 2023. *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia*. 5.

- Hafrida, Hafrida, Haryadi Haryadi, Tri Imam Munandar, Dessy Rakhmawati, Dan Noor Aida Bt Ab. Kadir. 2024. "Students' Perception Of The Criminalization Of Cohabitation (Kumpul Kebo) In Indonesia: From Quantitative To Normative Analysis." *Jambe Law Journal* 7 (1): 127–47. <https://doi.org/10.22437/Home.V7i1.340>.
- Hananto, V. Andri. 2025. "Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32 (1): 72–98. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol32.Iss1.Art4>.
- Komang Yudianti, Made Sugi Hartono, Dan I Nengah Suastika. 2026. "Kriminalisasi Kohabitasi: Tantangan Penegakan Hukum Dalam Keberagaman Budaya Indonesia." *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 3 (1): 01–10. <https://doi.org/10.62383/Perspektif.V3i1.903>.
- Kompas, Artikel. 2026. *Survei Pew Research 2025: Indonesia Masuk Daftar Warga Paling Bermoral Di Dunia*. Kompas.Com, Maret 26. https://www.kompas.com/Jawa-Timur/Read/2026/03/26/164500288/Survei-Pew-Research-2025--Indonesia-Masuk-Daftar-Warga-Paling?Utm_Source=Various&Utm_Medium=Referral&Utm_Campaign=Traffic_Share-9a8661a0c4d80612efcfeb5a66f4b715.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. 2021. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 9–16. <https://doi.org/10.47776/Alwasath.V2i1.127>.
- Luthan, Salman. 2009. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 (1): 1–17. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol16.Iss1.Art1>.
- Mashdurohatun, Anis, Deni Setiawan, I. Ketut Kasna Dedi, Andi Tri Saputro, Dan Idham Kholid. 2025. "Legal Attitudes Toward Cohabitation: A Review Of Liberal And Islamic States." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10 (1). <https://doi.org/10.22373/Petita.V10i1.376>.
- Muhammad Farid, Septeddy Endra Wijaya, Dan Fauziah Lubis. 2024. "Kebijakan Kriminologi / Criminal Policy." *Yustisi* 11 (3): 235–44. <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V11i3.17891>.
- Mulyana, Yusep. 2023. "The Crime Of Living Together (Kumpul Kebo) In Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code In Link With The Reform Of Criminal Law In Indonesi." *International Journal Of Social Science* 3 (2): 259–66. <https://doi.org/10.53625/Ijss.V3i2.6315>.
- Pribadi, Muhammad Teguh, Dan Frans Simangunsong. 2025. *Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif Ham*. 4 (1).
- Ramadhany, Noghy Asyhidha, Dan Iwan Harry Winarto. 2025. "Kohabitasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Tantangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Grissee Court, I*.
- Rasdi, Rasdi. 2021. "Non-Penal Policy In Crime Prevention Through Moral/Educational/Religious Approach." Conf. Paper Presented Pada Proceedings Of The 3rd International Conference On Indonesian Legal Studies, Icils 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia. *Proceedings Of The 3rd International Conference On Indonesian Legal Studies, Icils 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/Eai.1-7-2020.2303655>.
- Refangga, Galih Setyo, Dan Sujiantoro Sujiantoro. 2024. "Inclusion Of Cohabitation Law In Article 412 Of Law Number 1 Of 2023 In The Perspective Of Applicable Norms In Indonesia." *Formosa Journal Of Applied Sciences* 3 (1): 233–42. <https://doi.org/10.55927/Fjas.V3i1.7674>.
- Ridho Atila Helman, Sartika Dewi, Dan Muhamad Abas. 2026. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 4 (2): 261–71. <https://doi.org/10.55606/Eksekusi.V4i2.2514>.

- Ridwansyah, Rizki. 2023. "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* (2023) 1:2: 6.
- Setyawan, Dody. 2024. "Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah Dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, Dan Psikologi." *Recidive* Volume 13 Issue 3.
- Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni, Dan Hendra Gunawan. 2024. "Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10 (1): 88–102. <https://doi.org/10.24952/Yurisprudencia.V10i1.11107>.
- Universitas Diponegoro, Aista Wisnu Putra, Yoghi Arief Susanto, Dan Universitas Diponegoro. 2025. "Criminalization Of Cohabitation Based On The Approach Of Pancasila Values In The National Criminal Law." *International Journal of Multidisciplinary Research And Analysis* 08 (06). <https://doi.org/10.47191/Ijmra/V8-I06-26>.
- Wicaksono, Emirza Nur. 2025. "Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas Dan Norma Sosial." *Ecological Economics* 228 (Februari): 108419. <https://doi.org/10.1016/J.Ecolecon.2024.108419>.
- Widyaningsih, Tika, Dan Suryaningsi Suryaningsi. 2022. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2 (3): 93–103. <https://doi.org/10.56393/Nomos.V1i5.582>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1390>.
- Wisnu Putra, Aista, Dan Yoghi Arief Susanto. 2025. "Criminalization Of Cohabitation Based On The Approach Of Pancasila Values In The National Criminal Law." *International Journal of Multidisciplinary Research And Analysis* Volume 08 Issue 06 (Juni). <https://doi.org/10.47191/Ijmra/V8-I06-26>.
- Yuda Pramana, Oktavianus M. 2023. "Prinsip Cedera Dalam Hubungan Kebebasan Dan Otoritas Menurut John Stuart Mill." *Dekonstruksi* 9 (04): 33–44. <https://doi.org/10.54154/Dekonstruksi.V9i04.189>.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
